



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : Kp- DJPL 147 Tahun 2022
TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

/6.Peraturan...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022
- PERTAMA : Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Unsur-unsur Keanggotaan Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
 - e. Sekretariat
- KEEMPAT : Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas antara lain :
 - a. Penanggungjawab

/1) Bertanggungjawab...

- 1) Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 2) Menyetujui program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP yang disusun oleh Tim Satgas SPIP;
- 3) Memonitor pelaksanaan program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 4) Memotivasi Tim Satgas SPIP untuk melaksanakan kegiatan SPIP secara profesional;
- 5) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Tim Satgas SPIP;
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada pengarah;

b. Ketua

- 1) Memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelaksanaan penerapan SPIP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2) Memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP untuk mengintegrasikan kegiatan SPIP secara terus menerus guna memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. Sekretaris

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
- 2) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;

d. Anggota

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 2) Melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Tim Satgas SPIP;
- 3) Membimbing, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing
- 4) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;

/5) Melaksanakan...

- 5) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 6) Menyusun petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada penanggungjawab;
 - 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab;
- e. Sekretariat
- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP dan mengembangkan produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 2) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 3) Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait SPIP;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dan menyusun produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 5) Memaparkan produk-produk hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada Ketua/Wakil Ketua Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua/Wakil Ketua Satgas SPIP;
 - 7) Mempersiapkan administrasi Tim Satgas SPIP termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - 8) Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan SPIP;
 - 9) Mempersiapkan administrasi dan akomodasi kegiatan-kegiatan Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

KELIMA

: Dalam rangka kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

/KEENAM...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.88/DJPL/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Anggota Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : KP-DJPL 247 Tahun 2022
Tanggal : 10 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Penanggungjawab : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
3. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan
4. Anggota :
 - 1) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 2) Direktur Kepelabuhanan
 - 3) Direktur Perkapalan dan Kepelautan
 - 4) Direktur Kenavigasian
 - 5) Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
5. Sekretariat
 - A. Bagian Perencanaan
 - 1) Ratna Sari
 - 2) Andjar Budi Wibawanti
 - 3) Harnoli Rahman
 - 4) Yuni Wijayanti
 - 5) Wanti Asrini
 - 6) Christina Dini Wahyuningtiyas
 - 7) Afriliani Tri Lestari
 - 8) Rayani Situmorang
 - 9) Ardha Prasetyo Kuncoro
 - 10) Bledog Ginanjar Nugroho
 - 11) Jacky Oke, S.Kom
 - B. Bagian Keuangan
 - 1) Nofiati
 - 2) Ratna Sari Amaliah
 - 3) Didik Maryanto
 - 4) Muhammad Harli Febriansyah
 - C. Bagian Kepegawaian
 - 1) Fitria Nur Rifa
 - 2) Anggy Rizki Yunanto
 - 3) Mudtaba Feri Ferdiansyah, SH.

/D. Bagian...

- D. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 - 1) Indah Nur Perwitasari, SH.
 - 2) Inna Ayu, SH.
 - 3) Benny Setiawan, SH.

- E. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 1) Yosa Noviantie
 - 2) Juniasih
 - 3) Dessy Arsita
 - 4) Ihya Aulia Zulkarnain

- F. Bagian Organisas dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Noor Uud Aprio Werry
 - 2) Abdurrahman
 - 3) Fajar Sodik
 - 4) Wasti Chrismawati

- G. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 1) Hesty Noermala Pratiwie, S.Kom
 - 2) Yordan Margaret, S.Sos
 - 3) Anistya Meirani, S.ST
 - 4) Marwan Liberty Urat Parmean, ST., M.MTr
 - 5) Latifawariq, S.Kom
 - 6) Darmawan
 - 7) Sarif Sarwono

- H. Direktorat Kepelabuhanan
 - 1) Suryati Nurmulyani
 - 2) Rianita Puspa Sari
 - 3) Bhayu Mursito Hoezein
 - 4) Lina Kartika Sari
 - 5) Teguh Dwi Janarko
 - 6) Nurnita Yanuaris
 - 7) Hendrika Handayani
 - 8) Novi Herawaty
 - 9) Robby Roberto
 - 10) Napoleon

- I. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
 - 1) Ahmad Soleh
 - 2) Krisna Husada
 - 3) Ananda Ben Biran
 - 4) Ira Bernauli
 - 5) Dedi Ardian Susanto
 - 6) Rahadian Priyo Utomo
 - 7) Lina Novita Suryandari
 - 8) Ikro Barefi
 - 9) Erlina Setyaningtyas
 - 10) Riahyati
 - 11) Afifah Dian Karimah
 - 12) Nadira Nugraheni

- J. Direktorat Kenavigasian
- 1) Dara Iswani, SH
 - 2) Lucky Ari Wibowo
 - 3) Natalia Junani S
 - 4) Caesar Ninditto Febiano Kabisat, A.Md
 - 5) Nurma Karima Sari
 - 6) Diana Siahaan
 - 7) Whisnu Panca Purbaya, ST
 - 8) Dhillia Andriyana Purnamasari
 - 9) M. Soleh Arifin, SE
 - 10) Fadli Ma'ruf, ST
 - 11) Atik Pandin, S.E
 - 12) Diyah Dewi Lestari, S.AB
- K. Direktorat KPLP
- 1) Muhammad Fahlevy Julian
 - 2) Raden Hendhy Sulistiawan, SE
 - 3) Achwan Satya Kurniawan, ST
 - 4) Arthaditya Kris Indrawan, SH
 - 5) Muhammad Fajri
 - 6) Pur Trimartuti

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA